



**BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN TULANG BAWANG**

---

**KEPUTUSAN  
KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN TULANG BAWANG  
NOMOR 030 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN STANDAR DAN MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK  
DI LINGKUNGAN BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN TULANG BAWANG  
TAHUN 2024**

**KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN TULANG BAWANG**

- Menimbang:
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yang mewajibkan setiap penyelenggara pelayanan publik untuk menyusun dan menetapkan Standar Pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat, dan kondisi lingkungan;
  - b. bahwa beberapa ketentuan mengenai standar pelayanan statistik di lingkungan Badan Pusat Statistik sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan layanan statistik dan kebutuhan masyarakat;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik tentang Penetapan Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan di Lingkungan Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulang Bawang.
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
  2. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 53, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 4990);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman dan Penyusunan Penerapan Standar Pelayanan Publik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PSN/04/2006 tentang Pedoman Menyusuna Standar Pelayanan Publik;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pedoman Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Partisipasi Masyarakat;
9. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 38 tahun 2012 Tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
11. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik;
12. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik;
13. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pelayanan Statistik Terpadu;

Memperhatikan : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Pusat Statistik

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulang Bawang Tentang Penetapan Standar dan Maklumat Pelayanan di Lingkungan Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulang Bawang.

- KESATU : Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulang Bawang sebagaimana termuat pada lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Maklumat Pelayanan Publik Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulang Bawang adalah: “Dengan ini Menyatakan Sanggup Menyelenggarakan Pelayanan Sesuai Standar Pelayanan yang Ditetapkan Serta Siap Menerima Sanksi untuk Setiap Pengaduan yang Tidak Ditindaklanjuti sesuai Peraturan Perundangan yang Berlaku”.
- KETIGA : Lampiran surat keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Menggala  
Pada tanggal : 29 Januari 2024

  
**KEPALA**  
**GUNAWAN CATUR PRASETYO**

TEMBUSAN Yth.:

1. Kepala Badan Pusat Statistik di Jakarta;
2. Arsip.

Lampiran 1 : Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulang Bawang  
Nomor : 030 Tahun 2024  
Tanggal : 29 Januari 2024  
Tentang : Penetapan Standar dan Maklumat Pelayanan Publik di Lingkungan  
Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulang Bawang




## STANDAR PELAYANAN PERPUSTAKAAN BPS

### 1. Persyaratan Pelayanan

- Pengguna layanan datang langsung ke Perpustakaan BPS Kabupaten Tulang Bawang
- Pengguna layanan memiliki kartu identitas yang masih berlaku (KTP, SIM, Paspor, dan lain-lain)

### 2. Prosedur Pelayanan



#### Keterangan:

- Pengguna layanan datang langsung ke perpustakaan BPS
- Pengguna layanan mengisi buku tamu
- Pengguna layanan menyerahkan kartu identitas di resepsionis untuk penggunaan loker
- Pengguna layanan menggunakan layanan pustaka (tercetak atau digital)
  - Pengguna layanan mencari publikasi di ruang perpustakaan tercetak
  - Pengguna layanan meminta kode login PC digilib pada petugas operator perpustakaan digital
- Pengguna layanan melakukan pencarian judul publikasi melalui aplikasi PST menggunakan PC digilib
- Pengguna layanan mengisi form permintaan softcopy publikasi digital pada aplikasi PST

### 3. Waktu

Pengguna layanan akan dilayani 10 menit setelah registrasi di resepsionis

### 4. Biaya

Tidak dipungut biaya

## 5. Produk Pelayanan

Layanan koleksi perpustakaan dalam media cetak dan softcopy format PDF

## 6. Pengaduan

Pengaduan Langsung : Kotak saran & pengaduan di Pelayanan Statistik Terpadu  
E-mail : bps1808@bps.go.id  
Telepon : (0726) 7575406, (0726) 7575407

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK  
KABUPATEN TULANG BAWANG



GUNAWAN CATUR PRASETYO

Lampiran 2: Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulang Bawang  
Nomor : 030 Tahun 2024  
Tanggal : 29 Januari 2024  
Tentang : Penetapan Standar dan Maklumat Pelayanan Publik di Lingkungan  
Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulang Bawang



## STANDAR PELAYANAN KONSULTASI DATANG LANGSUNG BPS

### 1. Persyaratan Pelayanan

- Pengguna layanan datang langsung ke Perpustakaan BPS Kabupaten Tulang Bawang
- Pengguna layanan memiliki kartu identitas yang masih berlaku (KTP, SIM, Paspor, dan lain-lain)

### 2. Prosedur Pelayanan



#### Keterangan:

- Pengguna layanan mengambil daftar antrian
- Pengguna layanan mengisi Buku Tamu dengan identitas yang masih berlaku
- Pengguna layanan menunggu waktu konsultasi
- Pengguna layanan melakukan konsultasi dengan petugas layanan
- Pengguna layanan menerima informasi kegiatan statistik dan ketersediaan data yang diperlukan
- Pengguna layanan akan dialihkan ke layanan penjualan publikasi atau data mikro atau peta digital datang langsung jika akan melakukan pembelian data yang langsung dilayani.
- Pengguna layanan akan dialihkan ke layanan penjualan publikasi atau data mikro atau peta digital online jika akan melakukan pembelian data yang tidak langsung dilayani.

Catatan:

- a. Pembelian data yang langsung dilayani adalah pembelian hardcopy publikasi, softcopy publikasi maksimal 15 buah, data mikro fullset, dan peta digital.
- b. Pembelian data yang tidak langsung dilayani adalah pembelian softcopy publikasi lebih dari 15 buah dan data mikro dengan memilih variabel.

### 3. Waktu

Pengguna layanan akan dilayani 10 menit setelah registrasi di resepsionis

### 4. Biaya

Tidak dipungut biaya

### 5. Produk Pelayanan

Jasa konsultasi produk dan kegiatan statistik BPS

### 6. Pengaduan

Pengaduan Langsung : Kotak saran & pengaduan di Pelayanan Statistik Terpadu

E-mail : [bps1808@bps.go.id](mailto:bps1808@bps.go.id)

Telepon : (0726) 7575406, (0726) 7575407

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK  
KABUPATEN TULANG BAWANG



GUNAWAN CATUR PRASETYO

Lampiran 3: Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulang Bawang  
Nomor : 030 Tahun 2024  
Tanggal : 29 Januari 2024  
Tentang : Penetapan Standar dan Maklumat Pelayanan Publik di Lingkungan  
Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulang Bawang




## STANDAR PELAYANAN PENJUALAN PUBLIKASI DATANG LANGSUNG BPS

### 1. Persyaratan Pelayanan

- Pengguna layanan datang langsung ke ruang konsultasi statistik: Seksi Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik Kantor BPS Kabupaten Tulang Bawang
- Pengguna layanan memiliki kartu identitas yang masih berlaku (KTP, SIM, Paspor, dan lain-lain)
- Pengguna layanan mengajukan permintaan layanan penjualan hardcopy dan softcopy publikasi yang langsung dilayani (pembelian softcopy publikasi sebanyak 15 buah)
- Pengguna layanan menyetujui syarat pembelian hardcopy/softcopy publikasi (format, biaya, dan media)

### 2. Prosedur Pelayanan



#### Keterangan:

- Pengguna layanan mengambil daftar antrian
- Pengguna layanan mengisi Buku Tamu dengan identitas yang masih berlaku
- Pengguna layanan menunggu waktu pelayanan penjualan publikasi
- Pengguna layanan memberi informasi kepada petugas daftar hardcopy /softcopy publikasi yang diperlukan
- Petugas menyiapkan hardcopy/softcopy publikasi dalam Compact Disk (CD)
- Pengguna layanan membayar secara tunai atau debit ke bendahara

7. Bendahara membuat dan menyerahkan kuitansi kepada pengguna layanan
8. Petugas layanan menyerahkan hardcopy/softcopy publikasi kepada pengguna layanan
9. Pengguna layanan melakukan pengecekan terhadap kuitansi dan hardcopy/softcopy publikasi yang telah diterima
10. Petugas memperbaiki hardcopy/softcopy publikasi jika terdapat kesalahan dalam proses penyiapan dan menyerahkan kembali kepada pengguna layanan

### **3. Waktu**

Pengguna layanan akan dilayani 10 menit sejak tamu pada antrian sebelumnya selesai

### **4. Biaya**

Berbayar sesuai PP No.7 Tahun 2015 Tentang PNBP BPS

### **5. Produk Pelayanan**

Hardcopy/softcopy publikasi BPS

### **6. Pengaduan**

Pengaduan Langsung : Kotak saran & pengaduan di Pelayanan Statistik Terpadu  
E-mail : [bps1808@bps.go.id](mailto:bps1808@bps.go.id)  
Telepon : (0726) 7575406, (0726) 7575407

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK  
KABUPATEN TULANG BAWANG



GUNAWAN CATUR PRASETYO

Lampiran 4: Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulang Bawang  
 Nomor : 030 Tahun 2024  
 Tanggal : 29 Januari 2024  
 Tentang : Penetapan Standar dan Maklumat Pelayanan Publik di Lingkungan  
 Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulang Bawang




## STANDAR PELAYANAN PENJUALAN DATA MIKRO DAN PETA DIGITAL DATANG LANGSUNG BPS

### 1. Persyaratan Pelayanan

- a. Pengguna layanan datang langsung ke ruang konsultasi statistik: Seksi Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik Kantor BPS Kabupaten Tulang Bawang
- b. Pengguna layanan memiliki kartu identitas yang masih berlaku (KTP, SIM, Paspor, dan lain-lain)
- c. Pengguna layanan mengajukan permintaan layanan pembelian data mikro yang dapat langsung dilayani (Fullset/tanpa pilih variabel) dan peta digital
- d. Pengguna layanan menyetujui syarat pembelian data mikro dan peta digital (abstraksi penggunaan data, Surat Perjanjian Penggunaan Data/SPPD, format, biaya, dan media)

### 2. Prosedur Pelayanan



#### Keterangan:

1. Pengguna layanan mengambil daftar antrian
2. Pengguna layanan mengisi Buku Tamu dengan identitas yang masih berlaku
3. Pengguna layanan menunggu waktu pelayanan penjualan publikasi
4. Pengguna layanan menginformasikan abstraksi penggunaan data daftar data mikro dan peta digital yang diperlukan kepada petugas layanan
5. Petugas layanan melakukan pemeriksaan kesesuaian antara abstraksi penggunaan data dan daftar data mikro/peta digital yang diperlukan:
  - a. Jika telah sesuai, pengguna layanan menandatangani SPPD dengan materai Rp. 6000,- dan menyerahkan kepada petugas layanan
  - b. Jika tidak sesuai, pengguna layanan dialihkan ke layanan konsultasi statistik datang langsung

6. Petugas layanan menyiapkan data mikro dan peta digital dalam media Compact Disk (CD)
7. Petugas layanan memberi informasi kepada bendahara daftar data mikro dan peta digital yang dibeli oleh pengguna layanan
8. Pengguna layanan membayar secara tunai atau debit ke bendahara
9. Bendahara membuat kuitansi dan menyerahkan ke pengguna layanan
10. Petugas layanan menyerahkan kuitansi dan CD data mikro/peta digital kepada pengguna layanan
11. Pengguna layanan melakukan pengecekan terhadap kuitansi dan CD data mikro/peta digital yang telah diterima
12. Petugas layanan memperbaiki CD data mikro/peta digital jika terdapat kesalahan dalam proses penyiapan dan menyerahkan kembali kepada pengguna layanan

### **3. Waktu**

Pengguna layanan akan dilayani 10 menit sejak tamu pada antrian sebelumnya selesai

### **4. Biaya**

Berbayar sesuai PP No.7 Tahun 2015 Tentang PNBP BPS

### **5. Produk Pelayanan**

Data mikro fullset (tanpa pilih variabel) dan peta digital wilayah kerja BPS

### **6. Pengaduan**

Pengaduan Langsung : Kotak saran & pengaduan di Pelayanan Statistik Terpadu  
E-mail : bps1808@bps.go.id  
Telepon : (0726) 7575406, (0726) 7575407

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK  
KABUPATEN TULANG BAWANG



GUNAWAN CATUR PRASETYO

Lampiran 5: Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulang Bawang  
Nomor : 030 Tahun 2024  
Tanggal : 29 Januari 2024  
Tentang : Penetapan Standar dan Maklumat Pelayanan Publik di Lingkungan  
Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulang Bawang




## STANDAR PELAYANAN REKOMENDASI STATISTIK

### 1. Persyaratan Pelayanan

- Pengguna layanan datang langsung ke ruang konsultasi statistik: Seksi Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik Kantor BPS Kabupaten Tulang Bawang
- Pengguna layanan memiliki kartu identitas yang masih berlaku (KTP, SIM, Paspor, dan lain-lain)
- Pengguna Layanan datang langsung dan menyampaikan surat permohonan rekomendasi beserta Formulir Survei Statistik Sektor (FS3), ditujukan kepada:  
Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulang Bawang  
U/p Kepala Seksi IPDS  
Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulang Bawang  
Jl. Cemara No.285 Gunung Sakti Menggala, 34612

### 2. Prosedur Pelayanan



#### Keterangan:

- Pengguna layanan menyampaikan surat permohonan rekomendasi beserta FS3 kepada Kepala BPS Kabupaten Tulang Bawang
- Kepala BPS Kabupaten Tulang Bawang mendisposisikan surat permohonan rekomendasi kepada Seksi IPDS
- Kepala Seksi IPDS menugaskan pejabat/pegawai yang berkompeten untuk memeriksa FS3 dan memberikan rekomendasi
- Pejabat/pegawai yang ditunjuk melaksanakan tugas memeriksa dan memberikan rekomendasi pada FS3
- Pejabat/pegawai yang ditunjuk menyusun surat rekomendasi beserta FS3 hasil rekomendasi, kemudian menyampaikan kepada Kepala Seksi IPDS.
- Kepala Seksi IPDS menyampaikan rekomendasi dan FS3 hasil rekomendasi kepada Kepala BPS Kabupaten Tulang Bawang
- Kepala BPS Kabupaten Tulang Bawang menandatangani surat rekomendasi kemudian menyampaikan surat tersebut beserta FS3 hasil rekomendasi kepada pengguna layanan

### 3. Waktu

- Pengguna layanan melalui surat permohonan akan dilayani 7 - 30 hari sejak FS3 diterima oleh Kepala Subdirektorat Rujukan Statistik

- b. Pengguna layanan melalui datang langsung akan dilayani 30 menit - 7 hari sejak permohonan rekomendasi disampaikan oleh pengguna layanan

#### 4. Biaya

Tidak dipungut biaya

#### 5. Produk Pelayanan

1. Saran, masukan, pertimbangan, solusi, dan rekomendasi terhadap penyelenggaraan kegiatan statistik sebagaimana tertuang dalam FS3.
2. Kode rekomendasi kegiatan statistik.
3. Surat rekomendasi kegiatan statistik sebagai legalisasi bahwa penyelenggaraan kegiatan statistik sudah mendapatkan rekomendasi BPS.

#### 6. Pengaduan

Pengaduan Langsung : Kotak saran & pengaduan di Pelayanan Statistik Terpadu  
E-mail : bps1808@bps.go.id  
Telepon : (0726) 7575406, (0726) 7575407

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK  
KABUPATEN TULANG BAWANG



GUNAWAN CATUR PRASETYO

Lampiran 6 : Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulang Bawang

Nomor : 030 Tahun 2024

Tanggal : 29 Januari 2024

Tentang : Penetapan Standar dan Maklumat Pelayanan Publik di Lingkungan Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulang Bawang




## STANDAR PELAYANAN KONSULTASI STATISTIK

### 1. Persyaratan Pelayanan

- Pengguna Layanan datang langsung ke perpustakaan BPS Kabupaten Tulang Bawang
- Pengguna layanan memiliki kartu identitas yang masih berlaku (KTP, SIM, Paspor, dan lain-lain)
- Pengguna Layanan datang langsung memberitahukan akan konsultasi dan merekomendasikan statistik
- Pengguna menyampaikan permohonan konsultasi secara jelas

### 2. Prosedur Pelayanan



#### **Keterangan:**

- Pengguna Layanan datang langsung ke perpustakaan BPS Kabupaten Tulang Bawang
- Pengguna Layanan mengisi buku tamu dengan identitas yang masih berlaku
- Pengguna layanan melakukan konsultasi penyelenggaraan kegiatan statistik
- Kepada pejabat/pegawai yang bertugas pada unit layanan konsultasi dan rekomendasi statistik
- Pejabat/pegawai yang bertugas tersebut memberikan layanan konsultasi
- Penyelenggaraan kegiatan Statistik kepada pengguna layanan menggunakan Formulir Survei Statistik Khusus (FS2K)
- Pengguna Layanan menyampaikan FS2K hasil konsultasi kepada pejabat/pegawai yang bertugas

**3. Waktu**

Pengguna layanan akan dilayani 30 menit - 7 hari sejak permohonan konsultasi disampaikan.

**4. Biaya**

Tidak dipungut biaya

**5. Produk Pelayanan**

- a. Saran, masukan, pertimbangan, solusi, dan rekomendasi terhadap penyelenggaraan kegiatan statistik
- b. Rekomendasi

**6. Pengaduan**

Pengaduan Langsung : Kotak saran & pengaduan di Pelayanan Statistik Terpadu  
E-mail : bps1808@bps.go.id  
Telepon : (0726) 7575406, (0726) 7575407

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK  
KABUPATEN TULANG BAWANG

The image shows a circular official stamp in purple ink. The text around the perimeter of the stamp reads "BADAN PUSAT STATISTIK" at the top and "KABUPATEN TULANG BAWANG" at the bottom, with a small star on each side. In the center of the stamp, there is a stylized logo. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.

GUNAWAN CATUR PRASETYO

Lampiran 7: Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulang Bawang

Nomor : 030 Tahun 2024

Tanggal : 29 Januari 2024

Tentang : Penetapan Standar dan Maklumat Pelayanan Publik di Lingkungan Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulang Bawang



### STANDAR LAYANAN WAKTU DAN KOMPENSASI PENGUNJUNG

1. Standar waktu layanan untuk berbagai jenis layanan yang tersedia pada BPS Kabupaten Tulang Bawang telah diatur secara lengkap pada SK Penetapan Standar dan Maklumat Pelayanan Publik. Apabila dalam pelaksanaannya terdapat waktu pelayanan yang melebihi standar yang berlaku, maka pengunjung PST diharapkan untuk melapor melalui media pengaduan yang telah disediakan oleh BPS Kabupaten Tulang Bawang yaitu pada:
  - Email: [bps1808@bps.go.id](mailto:bps1808@bps.go.id)
  - Pengaduan Langsung : Kotak Saran/Pengaduan di PST
2. Kompensasi yang diberikan adalah 1 tahun mendapatkan pelayanan prioritas dari BPS Kabupaten Tulang Bawang berupa pemberian data publikasi terbaru yang dikirimkan melalui email ataupun whatsapp.

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK  
KABUPATEN TULANG BAWANG



GUNAWAN CATUR PRASETYO

Lampiran 8 : Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulang Bawang

Nomor : 030 Tahun 2024

Tanggal : 29 Januari 2024

Tentang : Penetapan Standar dan Maklumat Pelayanan Publik di Lingkungan Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulang Bawang



### MOTO PELAYANAN PUBLIK

Motto Pelayanan Publik BPS Kabupaten Tulang Bawang adalah:  
**“Melayani Dengan Profesional Integritas dan Amanah”**



KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK  
KABUPATEN TULANG BAWANG

GUNAWAN CATUR PRASETYO